



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PENGUMUMAN

500.15.14.1/5097/DTKT.Srk-IV/2025

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

I. Dasar Hukum :

- A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- C. Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 4/2344/HI.01.00/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 Hal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 ;
- D. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.481/2025 Tanggal 23Desember 2025 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
- E. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.482/2025 Tanggal 23Desember 2025 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

II. Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebesar **Rp. 3.762.431,00(Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).**

III. Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai berikut :

NO	SEKTOR	KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)	UPAH MINIMUM SEKTORAL PERBULAN
1	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	01262	Rp3.801.502,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Dua Rupiah)
2	Pertambangan Batu Bara	05100	Rp3.930.722,00 (Tiga Juta

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121

Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111

Pos-el humas@kalimprov.go.id Laman http://kalimprov.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)
3	Pertambangan Gas Alam	06201	Rp3.968.518,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah)
4	Jasa Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	09100	Rp3.968.518,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah)
5	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	10431	Rp3.801.502,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Dua Rupiah)
6	Industri Kapal Dan Perahu	30111	Rp3.936.933,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
7	Pertambangan Minyak Bumi	06100	3.968.518,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah)
8	Pemanenan Kayu	02201	Rp3.802.777,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)

- IV. Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana angka I dan II berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan bersangkutan;
- V. Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada Struktur dan skala Upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan;
- VI. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum;dan
- VII. Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana angka I dan II berlaku terhitung mulai mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Samarinda

pada tanggal 24 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



RUDY MAS'UD

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111
Pos-el humas@kaltimprov.go.id Laman <http://kaltimprov.go.id>